



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 194/UN5.1.R/SK/KEU/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 908/UN5.1.R/SK/KEU/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER BAGI MAHASISWA
BARU PROGRAM SARJANA (S1) JALUR MANDIRI DAN MANDIRI INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri, maka perlu dilakukan penyesuaian besaran biaya pendidikan per Semester bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Sumatera Utara; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 908/UN5.1.R/SK/KEU/2023 Tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Per Semester Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Jalur Mandiri dan Mandiri Internasional di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang Berbentuk Universitas dan Institut;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
9. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sumatera Utara.
10. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 908/UN5.1.R/SK/KEU/2023 Tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Per Semester Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Jalur Mandiri Dan Mandiri Internasional Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 908/UN5.1.R/SK/KEU/2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) JALUR MANDIRI DAN MANDIRI INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 908/UN5.1.R/SK/KEU/2023 Tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Per Semester Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Jalur Mandiri dan Mandiri Internasional di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana terdapat pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini,
- KEDUA : Perubahan lampiran Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KESATU dilakukan pada Lampiran I, Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Program Studi Pendidikan Dokter, Ilmu Hukum, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Kewirausahaan, Pendidikan Dokter Gigi, Ilmu Sejarah, Sastra Arab, Sastra Batak, Bahasa Mandarin, Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sastra Jepang, Sastra Melayu, Antropologi Sosial, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Sosiologi, Psikologi, dan pada Lampiran II, Kolom Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Program Studi Pendidikan Dokter, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Pendidikan Dokter Gigi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 16 Januari 2024
REKTOR,

#TTE

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 NOMOR : 194/UN5.1.R/SK/KEU/2024
 TANGGAL : 16 Januari 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR
 908/UN5.1.R/SK/KEU/2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA
 PENDIDIKAN PER SEMESTER BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
 (S1) JALUR MANDIRI DAN MANDIRI INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

1. BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S-1) JALUR MANDIRI

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SEMESTER/ MAHASISWA (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
1.	Kedokteran	Pendidikan Dokter	Sarjana	32.500.000	29.000.000
2.	Hukum	Ilmu Hukum	Sarjana	8.500.000	7.500.000
3.	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	Sarjana	9.000.000	7.500.000
4.	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	Sarjana	9.000.000	7.500.000
5.	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	Sarjana	9.000.000	7.500.000
6.	Ekonomi dan Bisnis	Kewirausahaan	Sarjana	10.000.000	7.000.000
7.	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	Sarjana	30.000.000	25.000.000

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SEMESTER/ MAHASISWA (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
8.	Ilmu Budaya	Ilmu Sejarah	Sarjana	8.000.000	7.000.000
9.	Ilmu Budaya	Sastra Arab	Sarjana	8.000.000	7.500.000
10.	Ilmu Budaya	Sastra Batak	Sarjana	8.000.000	7.000.000
11.	Ilmu Budaya	Bahasa Mandarin	Sarjana	8.000.000	7.000.000
12.	Ilmu Budaya	Sastra Indonesia	Sarjana	8.000.000	7.000.000
13.	Ilmu Budaya	Sastra Inggris	Sarjana	8.000.000	7.500.000
14.	Ilmu Budaya	Sastra Jepang	Sarjana	8.000.000	7.000.000
15.	Ilmu Budaya	Sastra Melayu	Sarjana	8.000.000	7.000.000
16.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Antropologi Sosial	Sarjana	8.500.000	7.500.000
17.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi Publik	Sarjana	8.500.000	7.500.000
18.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi Bisnis	Sarjana	8.500.000	7.000.000
19.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	Sarjana	8.500.000	7.500.000
20.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Politik	Sarjana	8.500.000	7.500.000

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SEMESTER/ MAHASISWA (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
21.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sosiologi	Sarjana	8.500.000	7.500.000
22.	Psikologi	Psikologi	Sarjana	8.500.000	8.000.000

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 194/UN5.1.R/SK/KEU/2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 908/UN5.1.R/SK/KEU/2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) JALUR MANDIRI DAN MANDIRI INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2. BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S-1) JALUR MANDIRI INTERNASIONAL

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SEMESTER/ MAHASISWA (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
1.	Kedokteran	Pendidikan Dokter	Sarjana	40.000.000	29.000.000
2.	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	Sarjana	10.000.000	7.500.000
3.	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	Sarjana	10.000.000	7.500.000
4.	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	Sarjana	10.000.000	7.500.000
5.	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	Sarjana	37.500.000	25.000.000

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN